



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm)**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 16 Januari 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Sawahluhur Rt 02 / Rw. 10 Desa Sukasari
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
2. Nama : **ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm)**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 06 Agustus 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cipasung Rt. 001 / Rw. 007 Desa Pancatungku Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP
3. Nama : **BUDI MULYADI Bin MOMOD**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 04 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Ciherang Rt. 02 / Rw. 08 Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung

Agama : Islam
Pekerjaan : -

Halaman 1 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP

4. Nama : **NANDANG Bin ARIS (Alm)**

Tempat lahir : Bandung

Umur/tanggal lahir : 66 tahun / 02 Januari 1952

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Gunung Sari Rt. 003 / Rw. 003 Desa
Bojongmangu Kecamatan Pameungpeuk
Kabupaten Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan : SD

5. Nama : **TATA Als ATA Bin AGA (Alm)**

Tempat lahir : Bandung

Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 07 Juli 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Pengkolan Rt. 002 / Rw. 003 Desa
Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran
Kabupaten Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SMP

6. Nama : **NATA SUHARA Bin KASTURA**

Tempat lahir : Bandung

Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 23 Maret 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Ranca Engang Rt. 01 / Rw. 08 Desa
Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk
Kabupaten Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

Halaman 2 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal **28 Nopember 2018** s/d tanggal **17 Desember 2018**;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak, tanggal **18 Desember 2018** s/d tanggal **26 Januari 2019**;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal **27 Januari 2019** s/d tanggal **25 Pebruari 2019**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **14 Pebruari 2019** s/d tanggal **05 Maret 2019**;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, sejak tanggal **21 Pebruari 2019** s/d tanggal **22 Maret 2019**;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Rutan sejak tanggal **23 Maret 2019** s/d tanggal **21 Mei 2019**;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 240/Pen.Pid.B/2019/PN.Bdg, tanggal 21 Pebruari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg, tanggal 21 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana seperti dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin

Halaman 3 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURABerupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1. Uang tunai sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 2. Uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 3. Uang tunai sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 4. Uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan puluh ribu rupiah);
 5. Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 6. Uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara).

1. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam nopol: D 3271 ZBK, noka: NH1JBK111EK048064, nosin: JBK1E1048481, beserta STNK asli.

(Dikembalikan kepada ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm)).

2. 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat, warna silver.
4. 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
7. 3 (tiga) buah bolpoint;
8. 2 (dua) buah spidol;
9. 1 (satu) lembar kertas rekapan;
10. 1 (satu) buah buku notes;
11. 37 (tiga puluh tujuh) buah kupon;
12. 1 (satu) buah bak lem;
13. 2 (dua) lembar tabel Shio;
14. 1 (satu) buah buku rekapan omzet perjudian.
15. 1 (satu) lembar kertas rekapan;
16. 1 (satu) buah kupon;
17. 4 (empat) lembar kertas rekap;
18. 5 (lima) buah kupon yang sudah diisi.
19. 15 (lima belas) buah kupon;

Halaman 4 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah buku rumus.
21. 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
22. 12 (dua belas) buah kupon.
23. 2 (dua) buah buku kupon;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 28 Maret 2019, yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula Para Terdakwa menyampaikan tanggapan/duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang bersifat alternatif, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA, pada Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Wilayah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan

Halaman 5 dari 55 halaman

Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung telah terjadi perjudian jenis Toto Gelap Hongkong (Togel), kemudian dengan berbekal Surat Perintah, saksi BHASKARA BUDIATMAKA, SH, saksi SUHENDRI, SH dan saksi ARI RIZAL DASUKI yang merupakan Petugas Kepolisian Dit Reskrim Um Polda Jabar melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, setelah dirasa cukup bukti kemudian pada tanggal 27 November 2018 Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA dimana pada saat itu para terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa :

a. Disita dari Terdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. ZAENI :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih;
- ☐ 3 (tiga) buah bolpoint;
- ☐ 2 (dua) buah spidol;
- ☐ 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- ☐ 1 (satu) buah buku notes;
- ☐ 37 (tiga puluh tujuh) buah kupon;
- ☐ 1 (satu) buah bak lem;
- ☐ 2 (dua) lembar tabel Shio;
- ☐ 1 (satu) buah buku rekapan omzet perjudian.

b. Disita dari Terdakwa TATA Bin AGA :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) lembar kertas rekapan;

Halaman 6 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) buah kupon;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat, warna silver.
- c. Disita dari Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm) :
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron;
 - ☐ 4 (empat) lembar kertas rekap;
 - ☐ 5 (lima) buah kupon yang sudah diisi.
- d. Disita dari Terdakwa ROHMAN Bin ENDING (Alm) :
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan puluh ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - ☐ 15 (lima belas) buah kupon;
 - ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam nopol: D 3271 ZBK, noka: NH1JBK111EK048064, nosin: JBK1E1048481, beserta STNK asli;
 - ☐ 1 (satu) buah buku rumus.
- e. Disita dari Terdakwa NATA SUHARA Bin KASDURA :
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - ☐ 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
 - ☐ 12 (dua belas) buah kupon.
- f. Disita dari Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD :
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - ☐ 2 (dua) buah buku kupon;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Selanjutnya setelah diinterogasi terhadap masing-masing para Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI merupakan pengepul dalam perjudian Togel Hongkong tersebut dan mempunyai tugas untuk mengedarkan kupon Togel Hongkong kepada para pengecer yaitu Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm), Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA, Sdr. AJANG (DPO), Sdr. IMAN (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO), yang mana cara pengambilan kupon tersebut Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dibantu oleh Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR

Halaman 7 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perantara pengambilan dan penyerahan kupon Togel Hongkong dari bandar besar yaitu Sdr. SOBANDI (DPO) kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI yang dilakukan oleh Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR pada jam 08.00 Wib, kemudian kupon-kupon tersebut diedarkan oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI kepada para pengecer dengan cara para pengecer datang ke rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI yang beralamat di Kp. Sawahluhur Rt 02 / Rw. 10 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dan masing-masing para pengecer mendapatkan kupon sebanyak 5 (lima) kupon, selanjutnya kupon-kupon tersebut diedarkan kembali oleh para pengecer kepada para pemasang, setelah para pengecer menerima nomor dan uang pasangan dari para pemasang lalu oleh para pengecer direkap dan para pemasang diberikan bon yang sudah ditulis nomor pasangan, setelah itu seluruh rekapan, arsip kupon beserta uang pasangan tersebut disetorkan kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dengan cara para pengecer datang ke rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dan juga ada yang dibantu oleh Terdakwa 3. BUDI MULYADI dengan cara mengambil rekapan, arsip dan uang pasangan dari Sdr. AGUNG, kemudian arsip kupon oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI disetorkan kembali kepada Sdr. SOBANDI melalui Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR sedangkan uang para pemasang berikut rekapan para pemasang dipegang oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dengan tujuan uang dari para pemasang tersebut untuk pembayaran kepada para pemenang yang menang/keluar nomor pasangannya, adapun bukaan nomor pasangan yang keluar dilakukan pada jam 23.00 Wib dengan cara membuka situs Google dengan mengetik “pengeluaran HK Live”, selanjutnya apabila ada nomor pasangan pemasang yang keluar kemudian uang tersebut oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI diserahkan kepada para pengecer sesuai angka pasangan yang keluar, dengan perhitungan jika uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan keluar 4 angka maka akan di bayar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan jika keluar 3 angka maka akan di bayar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika keluar 2 angka maka akan di bayar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah). Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing para terdakwa dalam usaha perjudian perjudian Togel Hongkong tersebut

Halaman 8 dari 55 halaman

Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI selaku pengepul mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) hari dengan pendapatan per 1 (satu) bulannya minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 2. Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR selaku perantara dalam pengambilan dan penyerahan kupon dari Sdr. SOBANDI (DPO) kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika dihitung dari tahun 2017 sampai dengan November 2018 kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 3. Terdakwa 3. BUDI MULYADI yang bertugas melakukan pengambilannya rekapan dan uang pasangan dari Sdr. AGUNG (DPO) sebagai pengecer dijanjikan keuntungan 1 % namun uang pasangan tersebut belum sempat diterima oleh terdakwa 3 BUDI MULYADI.
 4. Terdakwa 4. NANDANG sebagai pengecer dibayar oleh pengepul dimana persentasenya yaitu 10 % per omset.
 5. Terdakwa 5. TATA Als ATA selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % dari omset, dimana omzet rata-rata perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 6. Terdakwa 6. NATA SUHARA selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % dari omset, dimana omzet rata-rata perhari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Yang mana keuntungan-keuntungan dari usaha perjudian Toto Gelap Hongkong tersebut oleh para terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa menjadikan Usaha Perjudian Toto Gelap Hongkong tersebut sebagai mata pencaharian.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian langsung mengamankan dan membawa Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA beserta seluruh barang bukti ke Kantor Dit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau:

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA, pada Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Wilayah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung telah terjadi perjudian jenis Toto Gelap Hongkong (Togel), kemudian dengan berbekal Surat Perintah, saksi BHASKARA BUDIATMAKA, SH, saksi SUHENDRI, SH dan saksi ARI RIZAL DASUKI yang merupakan Petugas Kepolisian Dit Reskrim Um Polda Jabar melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, setelah dirasa cukup bukti kemudian pada tanggal 27 November 2018 Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin

Halaman 10 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA dimana pada saat itu para terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa :

a. Disita dari Terdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. ZAENI :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih;
- ☐ 3 (tiga) buah bolpoint;
- ☐ 2 (dua) buah spidol;
- ☐ 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- ☐ 1 (satu) buah buku notes;
- ☐ 37 (tiga puluh tujuh) buah kupon;
- ☐ 1 (satu) buah bak lem;
- ☐ 2 (dua) lembar tabel Shio;
- ☐ 1 (satu) buah buku rekapan omzet perjudian.

b. Disita dari Terdakwa TATA Bin AGA :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- ☐ 1 (satu) buah kupon;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat, warna silver.

c. Disita dari Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm) :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron;
- ☐ 4 (empat) lembar kertas rekap;
- ☐ 5 (lima) buah kupon yang sudah diisi.

d. Disita dari Terdakwa ROHMAN Bin ENDING (Alm) :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan puluh ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- ☐ 15 (lima belas) buah kupon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam nopol: D 3271 ZBK, noka: NH1JBK111EK048064, nosin: JBK1E1048481, beserta STNK asli;
- 1 (satu) buah buku rumus.
- e. Disita dari Terdakwa NATA SUHARA Bin KASDURA :
 - Uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
 - 12 (dua belas) buah kupon.
- f. Disita dari Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD :
 - Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah buku kupon;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Selanjutnya setelah diinterogasi terhadap masing-masing para Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI merupakan pengepul dalam perjudian Togel Hongkong tersebut dan mempunyai tugas untuk mengedarkan kupon Togel Hongkong kepada para pengecer yaitu Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm), Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA, Sdr. AJANG (DPO), Sdr. IMAN (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO), yang mana cara pengambilan kupon tersebut Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dibantu oleh Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR sebagai perantara pengambilan dan penyerahan kupon Togel Hongkong dari bandar besar yaitu Sdr. SOBANDI (DPO) kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI yang dilakukan oleh Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR pada jam 08.00 Wib, kemudian kupon-kupon tersebut diedarkan oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI kepada para pengecer dengan cara para pengecer datang ke rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI yang beralamat di Kp. Sawahluhur Rt 02 / Rw. 10 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dan masing-masing para pengecer mendapatkan kupon sebanyak 5 (lima) kupon, selanjutnya kupon-kupon tersebut diedarkan kembali oleh para pengecer kepada para pemasang, setelah para pengecer menerima nomor dan uang pasangan dari para pemasang lalu oleh para pengecer direkap dan para pemasang diberikan bon yang sudah ditulis nomor

Halaman 12 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan, setelah itu seluruh rekapan, arsip kupon beserta uang pasangan tersebut disetorkan kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dengan cara para pengecer datang ke rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dan juga ada yang dibantu oleh Terdakwa 3. BUDI MULYADI dengan cara mengambil rekapan, arsip dan uang pasangan dari Sdr. AGUNG, kemudian arsip kupon oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI disetorkan kembali kepada Sdr. SOBANDI melalui Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR sedangkan uang para pemasang berikut rekapan para pemasang dipegang oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dengan tujuan uang dari para pemasang tersebut untuk pembayaran kepada para pemenang yang menang/keluar nomor pasangannya, adapun bukaan nomor pasangan yang keluar dilakukan pada jam 23.00 Wib dengan cara membuka situs Google dengan mengetik “pengeluaran HK Live”, selanjutnya apabila ada nomor pasangan pemasang yang keluar kemudian uang tersebut oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI diserahkan kepada para pengecer sesuai angka pasangan yang keluar, dengan perhitungan jika uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan keluar 4 angka maka akan di bayar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan jika keluar 3 angkamaka akan di bayar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika keluar 2 angka maka akan di bayar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing para terdakwa dalam usaha perjudian perjudian Togel Hongkong tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI selaku pengepul mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) hari dengan pendapatan per 1 (satu) bulannya minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR selaku perantara dalam pengambilan dan penyerahan kupon dari Sdr. SOBANDI (DPO) kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika dihitung dari tahun 2017 sampai dengan November 2018 kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 13 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa 3. BUDI MULYADI yang bertugas melakukan pengambilan rekapan dan uang pasangan dari Sdr. AGUNG (DPO) sebagai pengecer dijanjikan keuntungan 1 % namun uang pasangan tersebut belum sempat diterima oleh terdakwa 3 BUDI MULYADI.
4. Terdakwa 4. NANDANG sebagai pengecer dibayar oleh pengepul dimana persentasenya yaitu 10 % per omset.
5. Terdakwa 5. TATA Als ATA Selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % dari omset, dimana omzet rata-rata perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
6. Terdakwa 6. NATA SUHARA selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % dari omset, dimana omzet rata-rata perhari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Yang mana keuntungan-keuntungan dari usaha perjudian Toto Gelap Hongkong tersebut oleh para terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian langsung mengamankan dan membawa Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA beserta seluruh barang bukti ke Kantor Dit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum kemuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi **BHASKARA BUDIATMAKA. SH**, dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat dimintai keterangan.
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi mengetahui para terdakwa setelah saksi

Halaman 14 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kami terlebih dahulu telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah kec. Pamengpeuk ada peredaran tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya melakukan penyelidikan mencari informasi terkait dengan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong tersebut, setelah dirasa cukup bukti lalu saksi bersama rekan saksi pada hari selasa tanggal 27 Nopember 2018 melakukan penangkapan terhadap :
 1. Terdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. JAELANI alm pada hari selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 21.00 WIB di KP. Sawahluhur RT.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
 2. Terdakwa ROHMAN als BADUR Bin ENDING (Alm) pada hari selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 21.00 WIB di KP. Sawahluhur RT.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
 3. Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 wib di Kp. Sawah Luhur Rt.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpek Kab.Bandung.
 4. Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm) di tangkap pada hari selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 21.00 WIB di KP. Sawahluhur RT.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
 5. Terdakwa TATA Als ATA Bin AGA (alm) pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Kp. Sawah Luhur Rt. 02 Rw. 10 Desa Sukasari Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung.
 6. Terdakwa NATA SUHARA Bin KASTURA pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 wib di Kp. Sawah Luhur Rt.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpek Kab.Bandung.Adapondasar saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan, adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TerhadapTerdakwaBAMBANG ROHMANI Bin H. JAELANI alm surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/332/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
 2. TerhadapTerdakwaROHMAN als BADUR Bin ENDING (Alm) surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/336/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
 3. TerhadapTerdakwaBUDI MULYADI Bin MOMOD surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/337/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
 4. TerhadapTerdakwaNANDANG Bin ARIS (Alm) surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/335/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
 5. TerhadapTerdakwa TATA Als ATA Bin AGA (alm) surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/333/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
 6. TerhadapTerdakwa NATA SUHARA Bin KASTURA surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/334/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakain dan tempat tertutup lainnya, dari penggeledahan tersebut saksi dan rekan saksi yang lainnya berhasil mengamankan barang bukti terkait perjudian toto gelap hongkong yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, antara lain :
- a. Disita dari terdakwaBAMBANG ROHMANI Bin H. ZAENI :
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih;
 - ☐ 3 (tiga) buah bolpoint;
 - ☐ 2 (dua) buah spidol;
 - ☐ 1 (satu) lembar kertas rekapan;
 - ☐ 1 (satu) buah buku notes;
 - ☐ 37 (tiga puluh tujuh) buah kupon;
 - ☐ 1 (satu) buah bak lem;
 - ☐ 2 (dua) lembar tabel Shio;
 - ☐ 1 (satu) buah buku rekapan omzet perjudian.

Halaman 16 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Disita dari terdakwa TATA Bin AGA :
- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) lembar kertas rekapan;
 - ☐ 1 (satu) buah kupon;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat, warna silver.
- c. Disita dari terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm) :
- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron;
 - ☐ 4 (empat) lembar kertas rekap;
 - ☐ 5 (lima) buah kupon yang sudah diisi.
- d. Disita dari terdakwa ROHMAN Bin ENDING (Alm) :
- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - ☐ 15 (lima belas) buah kupon;
 - ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam nopol: D 3271 ZBK, noka: NH1JBK111EK048064, nosin: JBK1E1048481, beserta STNK asli;
 - ☐ 1 (satu) buah buku rumus.
- e. Disita dari terdakwa NATA SUHARA Bin KASDURA :
- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - ☐ 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
 - ☐ 12 (dua belas) buah kupon.
- f. Disita dari terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD :
- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - ☐ 2 (dua) buah buku kupon;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terhadap masing-masing para Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI merupakan seorang pengepul dalam perjudian Togel Hongkong tersebut dan mempunyai tugas

Halaman 17 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengedarkan kupon Togel Hongkong kepada para pengecer yaitu Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm), Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA, Sdr. AJANG (DPO), Sdr. IMAN (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO), yang mana cara pengambilan kupon tersebut Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dibantu oleh Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR sebagai perantara pengambilan dan penyerahan kupon Togel Hongkong dari bandar besar yaitu Sdr. SOBANDI (DPO) kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI yang dilakukan oleh Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR pada jam 08.00 Wib, kemudian kupon-kupon tersebut diedarkan oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI kepada para pengecer dengan cara para pengecer datang ke rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI yang beralamat di Kp. Sawahluhur Rt 02 / Rw. 10 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dan masing-masing para pengecer mendapatkan kupon sebanyak 5 (lima) kupon, selanjutnya kupon-kupon tersebut diedarkan kembali oleh para pengecer kepada para pemasang, setelah para pengecer menerima nomor dan uang pasangan dari para pemasang lalu oleh para pengecer direkap dan para pemasang diberikan bon yang sudah ditulis nomor pasangan, setelah itu seluruh rekapan, arsip kupon beserta uang pasangan tersebut disetorkan kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dengan cara para pengecer datang ke rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dan juga ada yang dibantu oleh Terdakwa 3. BUDI MULYADI dengan cara mengambil rekapan, arsip dan uang pasangan dari Sdr. AGUNG, kemudian arsip kupon oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI disetorkan kembali kepada Sdr. SOBANDI melalui Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR sedangkan uang para pemasang berikut rekapan para pemasang dipegang oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dengan tujuan uang dari para pemasang tersebut untuk pembayaran kepada para pemenang yang menang/keluar nomor pasangannya, adapun bukaan nomor pasangan yang keluar dilakukan pada jam 23.00 Wib dengan cara membuka

Halaman 18 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs Google dengan mengetik “pengeluaran HK Live”, selanjutnya apabila ada nomor pasangan pemasang yang keluar kemudian uang tersebut oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI diserahkan kepada para pengecer sesuai angka pasangan yang keluar, dengan perhitungan jika uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan keluar 4 angka maka akan di bayar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan jika keluar 3 angka maka akan di bayar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika keluar 2 angka maka akan di bayar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwamenurut keterangan para terdakwa keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing para terdakwa dalam usaha perjudian perjudian Togel Hongkong tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI selaku pengepul mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) hari dengan pendapatan per 1 (satu) bulannya minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR selaku perantara dalam pengambilan dan penyerahan kupon dari Sdr. SOBANDI (DPO) kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika dihitung dari tahun 2017 sampai dengan November 2018 kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
3. Terdakwa 3. BUDI MULYADI yang bertugas melakukan pengambilannya rekapan dan uang pasangan dari Sdr. AGUNG (DPO) sebagai pengecer dijanjikan keuntungan 1 % namun uang pasangan tersebut belum sempat diterima oleh terdakwa 3 BUDI MULYADI.
4. Terdakwa 4. NANDANG sebagai pengecer dibayar oleh pengepul dimana persentasenya yaitu 10 % per omset.
5. Terdakwa 5. TATA Als ATA selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % dari omset, dimana omzet rata-rata perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Terdakwa 6. NATA SUHARA selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % dari omset, dimana omzet rata-rata perhari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Yang mana keuntungan-keuntungan dari usaha perjudian Toto Gelap Hongkong tersebut oleh para terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa menjadikan Usaha Perjudian Toto Gelap Hongkong tersebut sebagai mata pencaharian.

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA beserta seluruh barang bukti ke Kantor Dit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SUHENDRI . SH**, dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat dimintai keterangan.
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi mengetahui para terdakwa setelah saksi bersama dengan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kami terlebih dahulu telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah kec. Pamengpeuk ada peredaran tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya melakukan penyelidikan mencari informasi terkait dengan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong tersebut, setelah dirasa cukup bukti lalu saksi bersama rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 melakukan penangkapan terhadap :

1. Terdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. JAELANI alm pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 21.00 WIB di KP. Sawahluhur RT.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
2. Terdakwa ROHMAN als BADUR Bin ENDING (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 21.00 WIB di KP. Sawahluhur RT.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
3. Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 wib di Kp. Sawah Luhur Rt.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpek Kab.Bandung.
4. Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm) di tangkap pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 21.00 WIB di KP. Sawahluhur RT.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
5. Terdakwa TATA Als ATA Bin AGA (alm) pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Kp. Sawah Luhur Rt. 02 Rw. 10 Desa Sukasari Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung.
6. Terdakwa NATA SUHARA Bin KASTURA pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 wib di Kp. Sawah Luhur Rt.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpek Kab.Bandung.

Adapundasar saksi bersama rekan rekan saksi melakukan Penangkapan, adalah sebagai berikut :

1. TerhadapTerdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. JAELANI alm surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/332/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
2. Terhadap Terdakwa ROHMAN als BADUR Bin ENDING (Alm) surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/336/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
3. Terhadap Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/337/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.

Halaman 21 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terhadap Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm) surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/335/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
 5. Terhadap Terdakwa TATA Als ATA Bin AGA (alm) surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/333/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
 6. Terhadap Terdakwa NATA SUHARA Bin KASTURA surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/334/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya, dari penggeledahan tersebut saksi dan rekan saksi yang lainnya berhasil mengamankan barang bukti terkait perjudian toto gelap hongkong yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, antara lain :
- a. Disita dari terdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. ZAENI :
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih;
 - ☐ 3 (tiga) buah bolpoint;
 - ☐ 2 (dua) buah spidol;
 - ☐ 1 (satu) lembar kertas rekapan;
 - ☐ 1 (satu) buah buku notes;
 - ☐ 37 (tiga puluh tujuh) buah kupon;
 - ☐ 1 (satu) buah bak lem;
 - ☐ 2 (dua) lembar tabel Shio;
 - ☐ 1 (satu) buah buku rekapan omzet perjudian.
 - b. Disita dari terdakwa TATA Bin AGA :
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) lembar kertas rekapan;
 - ☐ 1 (satu) buah kupon;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat, warna silver.
 - c. Disita dari terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm) :
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron;
- ☐ 4 (empat) lembar kertas rekap;
- ☐ 5 (lima) buah kupon yang sudah diisi.

d. Disita dari terdakwa ROHMAN Bin ENDING (Alm) :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan puluh ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- ☐ 15 (lima belas) buah kupon;
- ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam nopol: D 3271 ZBK, noka: NH1JBK111EK048064, nosin: JBK1E1048481, beserta STNK asli;
- ☐ 1 (satu) buah buku rumus.

e. Disita dari terdakwa NATA SUHARA Bin KASDURA :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- ☐ 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
- ☐ 12 (dua belas) buah kupon.

f. Disita dari terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- ☐ 2 (dua) buah buku kupon;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

- Bahwa benar setelah diinterogasi terhadap masing-masing para Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI merupakan seorang pengepul dalam perjudian Togel Hongkong tersebut dan mempunyai tugas untuk mengedarkan kupon Togel Hongkong kepada para pengecer yaitu Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm), Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA, Sdr. AJANG (DPO), Sdr. IMAN (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO), yang mana cara pengambilan kupon tersebut Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dibantu oleh Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR sebagai perantara pengambilan dan penyerahan kupon Togel Hongkong dari bandar besar yaitu Sdr. SOBANDI (DPO) kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI yang dilakukan oleh Terdakwa 2. ROHMAN

Halaman 23 dari 55 halaman

Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als BADUR pada jam 08.00 Wib, kemudian kupon-kupon tersebut diedarkan oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI kepada para pengecer dengan cara para pengecer datang ke rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI yang beralamat di Kp. Sawahluhur Rt 02 / Rw. 10 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dan masing-masing para pengecer mendapatkan kupon sebanyak 5 (lima) kupon, selanjutnya kupon-kupon tersebut diedarkan kembali oleh para pengecer kepada para pemasang, setelah para pengecer menerima nomor dan uang pasangan dari para pemasang lalu oleh para pengecer direkap dan para pemasang diberikan bon yang sudah ditulis nomor pasangan, setelah itu seluruh rekapan, arsip kupon beserta uang pasangan tersebut disetorkan kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dengan cara para pengecer datang ke rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dan juga ada yang dibantu oleh Terdakwa 3. BUDI MULYADI dengan cara mengambil rekapan, arsip dan uang pasangan dari Sdr. AGUNG, kemudian arsip kupon oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI disetorkan kembali kepada Sdr. SOBANDI melalui Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR sedangkan uang para pemasang berikut rekapan para pemasang dipegang oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dengan tujuan uang dari para pemasang tersebut untuk pembayaran kepada para pemenang yang menang/keluar nomor pasangannya, adapun bukaan nomor pasangan yang keluar dilakukan pada jam 23.00 Wib dengan cara membuka situs Google dengan mengetik "pengeluaran HK Live", selanjutnya apabila ada nomor pasangan pemasang yang keluar kemudian uang tersebut oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI diserahkan kepada para pengecer sesuai angka pasangan yang keluar, dengan perhitungan jika uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan keluar 4 angka maka akan di bayar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan jika keluar 3 angka maka akan di bayar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika keluar 2 angka maka akan di bayar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing para terdakwa dalam usaha perjudian perjudian Togel Hongkong tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI selaku pengepul mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) hari dengan pendapatan per 1 (satu) bulannya minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR selaku perantara dalam pengambilan dan penyerahan kupon dari Sdr. SOBANDI (DPO) kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika dihitung dari tahun 2017 sampai dengan November 2018 kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
3. Terdakwa 3. BUDI MULYADI yang bertugas melakukan pengambilannya rekapan dan uang pasangan dari Sdr. AGUNG (DPO) sebagai pengecer dijanjikan keuntungan 1 % namun uang pasangan tersebut belum sempat diterima oleh terdakwa 3 BUDI MULYADI.
4. Terdakwa 4. NANDANG sebagai pengecer dibayar oleh pengepul dimana persentasenya yaitu 10 % per omset.
5. Terdakwa 5. TATA Als ATA selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % dari omset, dimana omzet rata-rata perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
6. Terdakwa 6. NATA SUHARA selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % dari omset, dimana omzet rata-rata perhari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Yang mana keuntungan-keuntungan dari usaha perjudian Toto Gelap Hongkong tersebut oleh para terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa menjadikan Usaha Perjudian Toto Gelap Hongkong tersebut sebagai mata pencaharian.

Halaman 25 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA beserta seluruh barang bukti ke Kantor Dit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ARI RIZAL DASUKI , SE, dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat dimintai keterangan.
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi mengetahui para terdakwa setelah saksi bersama dengan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kami terlebih dahulu telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah kec. Pamengpeuk ada peredaran tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya melakukan penyelidikan mencari informasi terkait dengan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong tersebut, setelah dirasa cukup bukti lalu saksi bersama rekan saksi pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 melakukan penangkapan terhadap :
 1. Terdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. JAELANI alm pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 21.00 WIB di KP. Sawahluhur RT.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
 2. Terdakwa ROHMAN als BADUR Bin ENDING (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 21.00 WIB di KP. Sawahluhur RT.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.

Halaman 26 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 wib di Kp. Sawah Luhur Rt.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpek Kab.Bandung.
4. Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm) di tangkap pada hari selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 21.00 WIB di KP. Sawahluhur RT.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
5. Terdakwa TATA Als ATA Bin AGA (alm) pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Kp. Sawah Luhur Rt. 02 Rw. 10 Desa Sukasari Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung.
6. Terdakwa NATA SUHARA Bin KASTURA pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 wib di Kp. Sawah Luhur Rt.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpek Kab.Bandung.

Adapundasar saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan, adalah sebagai berikut :

1. TerhadapTerdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. JAELANI alm surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/332/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
 2. Terhadap Terdakwa ROHMAN als BADUR Bin ENDING (Alm) surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/336/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
 3. Terhadap Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/337/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
 4. Terhadap Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm) surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/335/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
 5. Terhadap Terdakwa TATA Als ATA Bin AGA (alm) surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/333/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
 6. Terhadap Terdakwa NATA SUHARA Bin KASTURA surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/334/XI/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 27 November 2018.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakain dan tempat tertutup lainnya, dari penggeledahan tersebut saksi dan rekan saksi

Halaman 27 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya berhasil mengamankan barang bukti terkait perjudian toto gelap hongkong yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, antara lain :

a. Disita dari terdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. ZAENI :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih;
- ☐ 3 (tiga) buah bolpoint;
- ☐ 2 (dua) buah spidol;
- ☐ 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- ☐ 1 (satu) buah buku notes;
- ☐ 37 (tiga puluh tujuh) buah kupon;
- ☐ 1 (satu) buah bak lem;
- ☐ 2 (dua) lembar tabel Shio;
- ☐ 1 (satu) buah buku rekapan omzet perjudian.

b. Disita dari terdakwa TATA Bin AGA :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- ☐ 1 (satu) buah kupon;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat, warna silver.

c. Disita dari terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm) :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron;
- ☐ 4 (empat) lembar kertas rekap;
- ☐ 5 (lima) buah kupon yang sudah diisi.

d. Disita dari terdakwa ROHMAN Bin ENDING (Alm) :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan puluh ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- ☐ 15 (lima belas) buah kupon;
- ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam nopol: D 3271 ZBK, noka: NH1JBK111EK048064, nosin: JBK1E1048481, beserta STNK asli;

Halaman 28 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) buah buku rumus.

e. Disita dari terdakwa NATA SUHARA Bin KASDURA :

□ Uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

□ 3 (tiga) lembar kertas rekapan;

□ 12 (dua belas) buah kupon.

f. Disita dari terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD :

□ Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

□ 2 (dua) buah buku kupon;

□ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

- Bahwa benar setelah diinterogasi terhadap masing-masing para Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI merupakan seorang pengepul dalam perjudian Togel Hongkong tersebut dan mempunyai tugas untuk mengedarkan kupon Togel Hongkong kepada para pengecer yaitu Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm), Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA, Sdr. AJANG (DPO), Sdr. IMAN (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO), yang mana cara pengambilan kupon tersebut Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dibantu oleh Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR sebagai perantara pengambilan dan penyerahan kupon Togel Hongkong dari bandar besar yaitu Sdr. SOBANDI (DPO) kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI yang dilakukan oleh Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR pada jam 08.00 Wib, kemudian kupon-kupon tersebut diedarkan oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI kepada para pengecer dengan cara para pengecer datang ke rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI yang beralamat di Kp. Sawahluhur Rt 02 / Rw. 10 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dan masing-masing para pengecer mendapatkan kupon sebanyak 5 (lima) kupon, selanjutnya kupon-kupon tersebut diedarkan kembali oleh para pengecer kepada para pemasang, setelah para pengecer menerima nomor dan uang pasangan dari para pemasang lalu oleh para pengecer direkap dan para pemasang diberikan bon

Halaman 29 dari 55 halaman

Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ditulis nomor pasangan, setelah itu seluruh rekapan, arsip kupon beserta uang pasangan tersebut disetorkan kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dengan cara para pengecer datang ke rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dan juga ada yang dibantu oleh Terdakwa 3. BUDI MULYADI dengan cara mengambil rekapan, arsip dan uang pasangan dari Sdr. AGUNG, kemudian arsip kupon oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI disetorkan kembali kepada Sdr. SOBANDI melalui Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR sedangkan uang para pemasang berikut rekapan para pemasang dipegang oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dengan tujuan uang dari para pemasang tersebut untuk pembayaran kepada para pemenang yang menang/keluar nomor pasangannya, adapun bukaan nomor pasangan yang keluar dilakukan pada jam 23.00 Wib dengan cara membuka situs Google dengan mengetik "pengeluaran HK Live", selanjutnya apabila ada nomor pasangan pemasang yang keluar kemudian uang tersebut oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI diserahkan kepada para pengecer sesuai angka pasangan yang keluar, dengan perhitungan jika uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan keluar 4 angka maka akan di bayar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan jika keluar 3 angka maka akan di bayar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika keluar 2 angka maka akan di bayar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing para terdakwa dalam usaha perjudian perjudian Togel Hongkong tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI selaku pengepul mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) hari dengan pendapatan per 1 (satu) bulannya minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR selaku perantara dalam pengambilan dan penyerahan kupon dari Sdr. SOBANDI (DPO) kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI

Halaman 30 dari 55 halaman

Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika dihitung dari tahun 2017 sampai dengan November 2018 kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

3. Terdakwa 3. BUDI MULYADI yang bertugas melakukan pengambilalihan rekaman dan uang pasangan dari Sdr. AGUNG (DPO) sebagai pengecer dijanjikan keuntungan 1 % namun uang pasangan tersebut belum sempat diterima oleh terdakwa 3 BUDI MULYADI.

4. Terdakwa 4. NANDANG sebagai pengecer dibayar oleh pengepul dimana persentasenya yaitu 10 % per omset.

5. Terdakwa 5. TATA Als ATA Selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % dari omset, dimana omzet rata-rata perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

6. Terdakwa 6. NATA SUHARA selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % dari omset, dimana omzet rata-rata perhari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Yang mana keuntungan-keuntungan dari usaha perjudian Toto Gelap Hongkong tersebut oleh para terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa menjadikan Usaha Perjudian Toto Gelap Hongkong tersebut sebagai mata pencaharian.

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA beserta seluruh barang bukti ke Kantor Dit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa dipersidangkan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang meringankan/a de charge walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa **BAMBANG ROHMANI Bin H. ZAENI**, dimuka

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat dimintai keterangan.
- Bahwa benar Petugas Kepolisian dari Dit Reskrim Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa NATA SUHARA Bin KASTURApada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Kp. Sawah Luhur Rt.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpek Kab.Bandung karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel hongkong.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Terdakwa ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa NATA SUHARA Bin KASTURA, yang mana mereka merupakan rekan terdakwa dalam melakukan perjudian togel hongkong.
- Bahwa banar kapasitas terdakwa adalah sebagai pengepul.
- Bahwa benar terdakwa mengenal terdakwa KHAIRUDIN Als SUDIRO Bin NUR PONIMAN sekitar bulan Juli 2018 pada saat terdakwa dan terdakwa KHAIRUDIN Als SUDIRO Bin NUR PONIMAN nongkrong di wilayah Karawang.
- Bahwa benar terdakwa telah menjadi pengepul togel sejak bulan April 2018 di wilayah:
 - Kp. Gunung Sari Rt. 003 Rw. 003 Desa Bojong Mangu Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
 - Kp. Rancaengang Rt. 001 Rw. 008 Desa Rancamulya Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
 - Kp. Pengkolan Rt. 002 Rw. 003 Desa Banjarwetan Kec. Banjaran Kab. Bandung.

Halaman 32 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benardalam melaksanakan kegiatannya tersebut sebagai pengepul dalam perjudian togel hongkongterdakwa dibantu oleh terdakwa NANDANG Bin ARIS, terdakwa NATA SUHARA Bin KASDURA dan terdakwa TATA Bin AGA.
- Bahwa benar dalam melaksanakan kegiatannya sebagai pengepul judi togel terdakwa mempunyai kerja sama dengan Sdr. SOBANDI (DPO) sebagai Bandar untuk menjalankan usaha perjudian togel hongkong yang mana Sdr. SOBANDI memberikan tugas kepada terdakwa untuk mengedarkan kupon togel Hongkong kepada para pengecer, lalu Sdr. SOBANDI memerintahkan Sdr. BADUR (DPO) untuk menyerahkan kupon judi togel Hongkong kepada terdakwa yang mana kupon judi togel tersebut untuk diedarkan para pengecer yaitu terdakwa NANDANG Bin ARIS, terdakwaNATA SUHARA Bin KASDURA dan terdakwa TATA Bin AGA kepada para pemasang, dengan cara para pengecer terdakwa NANDANG Bin ARIS, terdakwaNATA SUHARA Bin KASDURA dan terdakwaTATA Bin AGA mengambil kupon kepada terdakwa dan masing-masing pengecer membawa 5 kupon yang mana kupon tersebut untuk diedarkan para pengecer kepada para pemasang sesuai di wilayah masing masing dan sekitar jam 21.00 Wib para pengecer terdakwa NANDANG Bin ARIS, terdakwaNATA SUHARA Bin KASDURA dan terdakwaTATA Bin AGA datang kepadaterdakwa untuk menyetorkan uang para pemasang berikut arsip kupon dan rekapan angka pemasang, sekitar jam 21.30 Wib oleh terdakwa arsip kupon tersebut diserahkan kepada Sdr. SOBANDI melalui Sdr. BADUR sedangkan uang para pemasang berikut rekapan para pemasn terdakwayang memegangnya dengan tujuan uang dari para pemasang tersebut untuk pembayaran kepada para pemasang yang menang/keluar nomor, dan pada jam 23.00 Wib di bukanya nomor yang menang/keluar menggunakan Handphone merk Lava dengan lalu terdakwaketik **KELUARAN TOGEL HONGKONG di Google** dan langsung keluar 4 angka, dan terdakwamemeriksa rekapan apakah ada angka yang keluar apabila ada angka pemasang yang keluar maka

Halaman 33 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya membayar yang hadiah kepada pemasang melalui pengecer dengan contoh perhitungan jika uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan keluar 4 angka maka akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika keluar 3 angka maka akan dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika keluar 2 angka maka akan dibayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang hadiah tersebut serahkan kepada pengecer sesuai angka pemasang yang keluar, dan sisa uang keuntungan (uang pasangan dari pemasang) terdakwa setorkan kepada Sdr. SOBANDI sebagai Bandar melalui Sdr. BADUR, yang mana uang keuntungan (uang pasangan dari pemasang) terdakwa setorkan kepada Sdr. SOBANDI sudah dipotong presentase dulu oleh saya sebesar 15% dari hasil per 1 (satu) hari.

- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan sebagai pengepul Judi togel dalam menjalankan usaha judi togel hongkong sebesar 15 % dari hasil per 1 (satu) hari dengan nilai uang minimal Rp. 200.000,- (dua ratus riburupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus riburupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan kegiatannya sebagai pengepul Judi togel hongkong salah satunya menjadikan mata pencaharian dengan mencari keuntungan sebesar 15 % dari hasil per 1 (satu) hari dengan nilai uang minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pendapatan per 1 (satu) bulan nya minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar kegiatan Judi togel jenis hongkong tersebut di jalankan di rumah para pengecer yang mana para pemasang semuanya secara bebas datang ke rumah pengecer untuk memasang nomor Judi togel jenis hongkong dan kegiatan Judi togel jenis hongkong tersebut tidak ditempat khusus pemasangan kegiatan Judi togel jenis hongkong yang sudah ada izin.
- Bahwa benar kegiatan Judi togel jenis hongkong yang terdakwa jalankan tersebut tidak ada izin dari pihak yang mempunyai wewenang mengeluarkan perizinan untuk menjalankan kegiatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjalankan kegiatannya sebagai pengepul Judi togel hongkong terhitung bulan April 2018 sampai dengan sekarang ini Bulan Nopember 2018 dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
- Bahwa benar terdakwa sebagai pengepul menyetorkan uang keuntungan dari Judi togel hongkong terhitung bulan April 2018 sampai dengan sekarang ini Bulan Nopember 2018 kepada sdr. SOBANDI sebagai Bandar melalui sdr. BADUR bersih nya minimal per 1 hari nya Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Jenis judi togel hongkong tersebut memberikan pengharapan hadiah kepada para pemasang dengan contoh perhitungan jika uang pasangan Rp. 1.000 (seribu) dan keluar 4 angka maka akan di bayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus riburupiah). Dan jika keluar 3 angka maka akan dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Dan jika keluar 2 angka maka akan di bayar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga para pemasang menjadi penasaran dan memasang kembali taruhan nya.
- Bahwa kapasitas terdakwa NANDANG Bin ARIS, terdakwa NATA SUHARA Bin KASDURA dan terdakwa TATA Bin AGA adalah pengecer, Sdr. SOBANDI adalah Bandar dan Sdr. BADUR adalah yang membantu sdr. SOBANDI dalam menjalankan kegiatan usaha judi togel Hongkong dengan cara menyerahkan Kupon judi togel hongkong kepada terdakwa untuk di edarkan kepada para pemasang melalui para pengecer, dan selain itu sdr. SOBANDI menerima uang keuntungan Judi togel hongkong terhitung bulan April 2018 sampai dengan sekarang ini Bulan Nopember 2018 dari terdakwa untuk di serahkan kembali kepada sdr. SOBANDI sebagai Bandar.
- Bahwa Sarana / alat yang terdakwa gunakan untuk untuk kegiatan perjudian judi togel hongkong adalah :
 - Kalkulaor di pergunakan untuk menghitung uang setoran.
 - Bulpoin di pergunakan untuk menulis omset di buku dan rekapan kertas rekapan pemasang.

Halaman 35 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spidol warna merah dan biru di digunakan untuk menulis Kode penjual.
- Bak lem dipergunakan untuk menghitung uang hasil judi togel hongkong.
- Kupon di digunakan untuk catatan pemasangan nomor.
- Karbon di digunakan alat bantu kupon untuk arsip pada saat pencatatan angka yang di tulis dalam kupon.
- Sio adalah untuk ramalan mimpi yang di pakai oleh para pemasang
- Bahwa benar Terdakwa telah diperlihatkan barang berupa;
 - Uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.370.0000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - 37 (tiga puluh tujuh) kupon
 - 3 (tiga) buah Ballpoin
 - 2 (dua) lembar tabel Sio.
 - 2 (dua) spidol
 - 1 (satu) buah Buku Notes
 - 1 (satu) buah kertas Rekanan
 - 1 (satu) buah Hp Merk lava
 - 1 (satu) buah bak Lem.

Dan barang barang tersebut adalah digunakan dan milik:

- Uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.370.0000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang hasil kegiatan usaha Judi togel hongkong pada tanggal 27 Nopember 2018.
- 37 (tiga puluh tujuh) kupon pergunakan untuk catatan pemasangan nomor dan kupon tersebut milik sdr. SOBANDI.
- 3 (tiga) buah Ballpoin dipergunakan untuk menulis omset di buku dan rekanan kertas rekanan pemasang dan Ballpoin tersebut milik terdakwa.
- 2 (dua) lembar tabel Sio adalah untuk ramalan mimpi yang di pakai oleh para pemasang dan tabel Sio tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. SOBANDI.

Halaman 36 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) spidol di pergunakan untuk menulis Kode penjual dan 2 (dua) spidol tersebut milik terdakwa.
- 1 (satu) buah Buku Notes dipergunakan untuk menulis hasil omset dan 1 (satu) buah Buku Notes tersebut milik terdakwa.
- 1 (satu) buah kertas Rekapan dipergunakan untuk mencocokkan angka yang keluar 1 (satu) buah kertas Rekapan milik terdakwa.
- 1 (satu) buah Hp Merk lava di pergunakan untuk melihat angka togel hongkong yang keluar dan 1 (satu) buah Hp Merk lava milik terdakwa.
- 1 (satu) buah bak Lem dipergunakan untuk menghitung uang dan (satu) buah bak Lem tersebut milik terdakwa.
- BahwaTerdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa NATA SUHARA Bin KASTURA beserta seluruh barang buktidibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Dit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut.
- 2. Terdakwa **TATA Alias ATA Bin AGA (Alm)**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat dimintai keterangan.
 - Bahwa benar Petugas Kepolisian dari Dit Reskrim Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa NATA SUHARA Bin KASTURApada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Kp. Sawah Luhur Rt.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpek Kab.Bandung karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel hongkong.
 - Bahwa benar terdakwa kenal dengan:

Halaman 37 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa BAMBANG ROHANI Bin H. ZAENI sekitar tahun 2016 di Banjaran dan dengan yang bersangkutan saya tidak mempunyai hubungan keluarga akan tetapi hanya mempunyai hubungan dalam hal perjudian dimana yang bersangkutan selaku pengepul.
- Terdakwa NATA SUHARA Bin KASDURA sekitar bulan Oktober 2018 di rumahnya Terdakwa BAMBANG ROHANI Bin H. ZAENI dimana yang bersangkutan sama seperti terdakwa selaku pengecer dan dengan yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Terdakwa NANDANG Bin ARIS sejak bulan Oktober 2018 di rumahnya Terdakwa BAMBANG ROHANI Bin H. ZAENI dimana yang bersangkutan sama seperti terdakwa selaku pengecer dan dengan yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD sekitar bulan Oktober 2018 di rumahnya Terdakwa BAMBANG ROHANI Bin H. ZAENI dimana yang bersangkutan sama membantu Terdakwa BAMBANG ROHANI Bin H. ZAENI dalam hal mengambil bon dari pengecer dan dengan yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Terdakwa ROHMAN Bin ENDING sekitar bulan Oktober 2018 di rumahnya Terdakwa BAMBANG ROHANI Bin H. ZAENI dimana yang bersangkutan sama membantu Terdakwa BAMBANG ROHANI Bin H. ZAENI dalam hal mengambil bon dari pengecer dan dengan yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa benar terdakwa telah menjadi pengecer perjudian toto gelap jenis hongkong sejak bulan Oktober 2018.
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan judi toto gelap jenis hongkong tersebut yaitu dengan cara menerima uang pasangan dari pemasang dan oleh terdakwa pemasang tersebut diberikan bon yang sudah di tulis nomor pasangan dan oleh terdakwa uang yang diberikan dari pemasang tersebut langsung diberikan kepada pengepul yaitu terdakwa BAMBANG ROHANI Bin H. ZAENI.

Halaman 38 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara permainannya adalah pihak pemasang melakukan pemasangan nomor dan diberikan kepada pengecer dan jika sudah berada dipengecer kemudian uangnya diberikan kepada pengepul dan oleh pengepul diberikan lagi kepada Bandar, dan jika ada yang menang yang melakukan pembayaran adalah Bandar.
- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian Dit Reskrim Um Polda Jabar terdakwa sudah menerima uang dari pemasang sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwabenar cara pembayarannya yaitu 10% dari omset dimana sebelum diberikan kepada pengepul oleh terdakwa uang dari pemasang dipotong terlebih dahulu sebanyak 10%.
- Bahwa benar terdakwa menerima atau mengambil uang pasangan dari para pemasang yaitu sekitar jam 13.00 Wib dan disetorkan sekitar pukul 21.00 Wib kepada pengepul dan untuk dibukanya pemenang perjudian tersebut sekitar pukul 23.00 Wib dan jika ada yang menang dibayarkannya keesokan harinya.
- Bahwa apabila ada yang memenangkan perjudian toto gelap jeni hongkong tersebut diberitahu oleh terdakwa BAMBANG ROHANI Bin H. ZAENI melalui pesan singkat (SMS).
- Bahwa minimal uang untuk pemasangan perjudian toto gelap jenis hongkong tersebut yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas.
- Bahwa benar omset perhari terdakwa selaku pengecer perjudian toto gelap jenis hongkong tersebut yaitu minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa perhitungan keuntungan untuk pemenang adalah:
 - Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu) x 60 = Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka.
 - Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu) x 400 = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka.
 - Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu) x 2.500 = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka.

Halaman 39 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat atau sarana yang digunakan perjudian toto gelap jenis hongkong tersebut yaitu Handphone, kupon, buku rekapan dan bolpoint.
 - Bahwa perjudian toto gelap jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari siapapun.
 - Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjadi pengecer perjudian toto gelap jenis hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa benar Terdakwa diperlihatkan barang berupa:
 - Uang sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan.
 - 1 (satu) buah kupon.
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG lipat, warna silver.
 - Bahwa Terdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa NATA SUHARA Bin KASTURA beserta seluruh barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Dit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut.
3. Terdakwa **NATA SUHARA Bin KASDURA**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana perjudian pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB di Kp. Sawahluhur Rt. 002 Rw. 010 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
 - Bahwa benar terdakwa mengetahui judi togel hongkong tersebut ialah mulai pemasangan mulai pukul 15.00 Wib dan dibuka pukul 23. 00 Wib adapun pengumuman yang menangnya dilihat dari Google dengan cara ketik pengeluaran HK live dan langsung keluar nomor yang menang.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel tersebut yaitu memasang datang kepada terdakwa dan memasang nomor yang ditebaknya kemudian terdakwa tulis dalam kupon

Halaman 40 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kosong selanjutnya kupon tersebut diserahkan kepada pemasang dan tinasannya direkap dan disetorkan kepada pengepul berikut uang pasangannya.
- Bahwa awalnya terdakwa ikut dalam perjudian togel tersebut berawal dari sering memasang, mengingat saya untuk menjadi pengecer, dan terdakwa selanjutnya menjadi pengecer serta saya lakukan sejak bulan September 2018.
 - Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. SOBANDI (DPO) menjadi Bandar tetapi belum pernah bertemu dengan Sdr. SOBANDI.
 - Bahwa cara terdakwa melaksanakan perjudian togel hongkong tersebut ialah pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah terdakwa BAMBANG mengambil kupon dengan karbon selanjutnya sekitar 15.00 Wib terdakwa mengecek untuk menerima pemasang sampai pukul 21.00 Wib dimana setiap ada yang memasang, terdakwa langsung merakapnya selanjutnya saya datan kerumah terdakwa BAMBANG ROHANI Bin H. ZAENI untuk menyetorkan tinasan kupon pasangan, rekapan berikut uang pasangan dan setelah menyetorkan, terdakwa langsung pulan dan terdakwa tidak mengetahui selanjutnya disetorkan kepada siapa lagi dan dengan cara bagaimana.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran kepada pemenang pertamanya data kepada terdakwa dengan membawa kupon dan kupon tersebut oleh terdakwa dibawa kepada terdakwa BAMBANG ROHANI Bin H. ZAENI dan terdakwa BAMBANG ROHANI Bin H. ZAENI langsung membayarnya dan uang tersebut oleh terdakwa langsung dibayarkan kembali kepada pemenang.
 - Bahwa alat alat yang dipergunakan dalam perjudian togel tersebut terdakwa dapatkan dari terdakwa BAMBANG ROHANI Bin H. ZAENI berupa kupon dan karbon sementara bolpoin terdakwa membeli sendiri.
 - Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak ada izin dari siapapun karena togel tersebut ialah toto gelap.
 - Bahwa cara perhitungan keuntungan pemenang adalah sebagai berikut:

Halaman 41 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemenang 4 (empat) angka apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu) dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk pemenang 3 (tiga) angka apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu) dibayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Untuk pemenang 2 (dua) angka apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu) dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terakhir terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 21.00 Wib dan terdakwa tidak mengetahui nomor berapa yang keluar karena sebelum keluar saya sudah ditangkap.
 - Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa mendapat keuntungan 10% dari omzet, dimana omzet rata rata perhari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk pasang togel serta hasilnya kalah.
 - Bahwa pada saat ditangkap terdapat Uang tunai Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas rekapan dan 12 (duabelas) buku kupon masih kosong.
4. Terdakwa **NANDANG Bin ARIS (Alm)**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB di Kp. Sawahluhur Rt. 002 Rw. 010 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
 - Bahwa terdakwa mengenal terdakwa BAMBANG ROHANI Bin H, ZAENI sejak sudah lama yang mana saya adalah teman dari terdakwa BAMBANG ROHANI dan dalam hal perjudian dimana yang bersangkutan selaku Pengepul, dan untuk terdakwa TATA Bin AGA, terdakwa ROHMAN Bin ENDING (Alm), terdakwa NATA Bin KASDURA, Sdr. AHMAD Bin DANA, dan terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD terdakwa tidak kenal.
 - Bahwa benar telah menjadi pengecer perjudian toto gelap jenis hongkong sejak bulan November 2018.

Halaman 42 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwacara terdakwa melakukan pekerjaannya selaku pengecer adalah pada malam hari terdakwa mengambil Kupon Hongkong dan kertas karbon di terdakwa BAMBANG ROHANI yaitu sebagai pengepul di rumah terdakwa BAMBANG ROHANI di Alamat Kp. Gunung Sari Rt. 003 Rw. 003 Desa Bojongmangu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, dan keesokan harinya terdakwa menjual Kupon Hongkong tersebut dengan cara pembeli datang secara bebas langsung ke terdakwa di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Kp. Gunung Sari Rt. 003 Rw. 003 Desa Bojongmangu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung.
- Bahwa cara mainannya yaitu pihak pemasang melakukan pemasangan nomor dan diberikan kepada pengecer dan jika sudah berada dipengecer kemudian uangnya diberikan kepada pengepul dan oleh pengepul yaitu terdakwa BAMBANG ROHANI diberikan lagi kepada Bandar dan jika ada yang menang yang melakukan pembayaran adalah Bandar yang mana saya tidak tahu siapa Bandar nya.
- Bahwasebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian Dit Reskrim Um Polda Jabar sudah pernah memberikan uang dari pembeli kepada pengepul sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diberikan komisi dari hasil pembelian Kupon Hongkong tersebut kurang lebih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dalam sehari menjual kupon.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana pembayaran pengepul dari Bandar, dan untuk satu hari saya sebagai pengecer dibayar oleh pengepul dimana persentasenya yaitu 10 % per omset.
- Bahwa terdakwa dalam menerima atau mengambil uang pasangan dari para pembeli yaitu sekitar jam 18.00 Wib, dan pukul 20.30 Wib terdakwa memberi uang hasil penjualan kupon hongkong kepada pengepul, dan untuk dibukanya pemenang perjudian tersebut sekitar jam 23.00 Wib dan jika ada yang menang akan dibayarkannya langsung malam pada malam pembukaan pemenang perjudian

Halaman 43 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara keluar angka pemenang perjudian toto gelap jenis hongkong tersebut.
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari siapapun karena togel tersebut ialah toto gelap. Adapun uang minimal untuk pemasangan tidak ditentukan batas nominal nya. Terdakwa menerangkan adapun uang minimal untuk pemasangan tidak ditentukan batas nominal nya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui omset per hari dari perjudian Toto Gelap jenis Hongkong tersebut.
- Bahwa perhitungan kemanagnan pemasang adalah sebagai berikut:
 - Untuk pemasangan Rp. 1.000 x 60 = Rp. 60.000,- untuk 2 angka.
 - Untuk pemasangan Rp. 1.000 x 350 = Rp. 350.000,- untuk 3 angka.
 - Untuk pemasangan Rp. 1.000 x 2500 = Rp. 2.500.000,- untuk 4 angka.
- Bahwa alat-alat atau sarana yang digunakan perjudian toto gelap jenis hongkong tersebut yaitu kupon, kertas karbon, buku tulis dan bolpoin.
- Bahwa untuk Perjudian toto gelap jenis hongkong tersebut tidak ada izin dari siapapun.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi pengepul perjudian toto gelap jenis hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa diperlihatkan barang berupa:
 - Uang sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah HP MAXTRON
 - 4 (empat) lembar kertas rekap.
 - 5 (lima) buah buku kupon yang sudah diisi.
 - 1 (satu) buah KTP a.n. NANDANG

Dan barang barang tersebut digunakan dan milik:

Halaman 44 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk uang sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) adalah uang pasangan yang saya terima dari pembeli.
- 1 (satu) buah HP LG BTPN SYARIAH adalah alat yang digunakan untuk komunikasi dengan keluarga dan kepemilikannya adalah milik saya.
- 4 (empat) lembar kertas rekap adalah kertas tulisan terkait dengan uang yang diberikan oleh pembeli kepada saya dan oleh saya ditulis dibuku tersebut dan dilaporkan kepada pengepul yaitu Sdr. NANDANG dan kepemilikannya adalah milik saya
- 5 (lima) buah buku kupon yang sudah diisi adalah sarana pembeli memasang nomor kepada pengecer yaitu saya sendiri dan kepemilikannya adalah saya sendiri.
- 1 (satu) buah KTP adalah identitas diri saya dan kepemilikannya adalah milik saya.

5. Terdakwa **ROHMAN Bin ENDING (Alm)**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana perjudian pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB di Kp. Sawahluhur Rt. 002 Rw. 010 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
- Bahwa benar terdakwa melakukan togel hongkong dan kapasitas terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut adalah sebagai perantara penyerahan kupon togel dari Bandar besar Sdr. BANDI kepada Sdr, BAMBANG sebagai pengepul dan selain itu terdakwa juga yang membagikan kupon togel kepada 3 (tiga) pengecer.
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara penyerahan kupon togel dari Bandar besar Sdr. SOBANDI (DPO) kepada terdakwa BAMBANG sebagai pengepul dan selain itu saya juga yang membagikan kupon togel kepada 3 (tiga) pengecer sejak tahun 2017. Dan wilayah nya adalah:
 - TerdakwaBAMBANG (pengepul) yang beralamat di KP. Sawahluhur RT.02/10 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.

Halaman 45 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. AJANG (pengecer) yang beralamat di Kp. Rancatungku Desa Rancatungku Kec, Pamengpeuk Kab. Bandung.
- Sdr. IMAN (pengecer) yang beralamat di Kp. Rancaengang Desa Rancamulya Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
- Sdr. MAMAN (pengecer) yang beralamat di Kp. Sangkudu Desa Rancamulya Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
- Bahwa cara terdakwa mengantarkan dan membagikan kupon togel dari Bandar besar Sdr. BANDI kepada terdakwa BAMBANG dan kepada 3 (tiga) pengecer), terdakwa sendirian dan tidak dibantu siapapun dan untuk pengambilan kupon pada jam 08.00 Wib dari Bandar Sdr. BANDI untuk membagikan kupon togel kepada para pengepul dan pengecer adalah sekitar jam 13.00 Wib.
- Bahwa cara terdakwa melaksanakan kegiatan judi toto gelap jenis hongkong terdakwa pada jam 08.00 Wib terdakwa mengambil kupon dari Bandar Sdr. BANDI lebih kurang 150 (seratus lima puluh) kupon lalu kupon kupon tersebut terdakwa bagiakan kepada terdakwa BAMBANG sebagai pengepul dan kepada Sdr. AJANG, Sdr, IMAN dan Sdr. MAMAN sebagai pengecer pada jam 13.00 Wib dan pada jam 21.00 Wib terdakwa mengambil rekap kupon dan uang keuntungan dari para pengecer dan terdakwa BAMBANG selaku pengepul, lalu uang keuntungan beriku rekap kupon terdakwa serahkan kepada Sdr. BANDI selaku bandar.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melaksanakan kegiatan sebagai perantara penyerahan kupon togel dari Bandar besar Sdr. BANDI kepada terdakwa BAMBANG sebagai pengepul dan membagikan kupon togel kepada 3 (tiga) pengecer dalam menjalankan usaha judi togel hongkong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan memahami bahwa kegiatan yang terdakwa laksanakan dengan menjadi perantara penyerahan kupon togel dari Bandar besar Sdr. BANDI kepada terdakwa BAMBANG sebagai pengepul dan membagikan kupon togel kepada 3 (tiga) pengecer adalah kegiatan perjudian dan melanggar hukum.

Halaman 46 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan sebagai perantara penyerahan kupon togel dari Bandar besar Sdr. BANDI kepada terdakwa BAMBANG sebagai pengepul dan membagikan kupon togel kepada 3 (tiga) pengecer sebagai mata pencaharian karena kegiatan tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) tahun adapun kegiatan yang legal lainnya adalah terdakwa sebagai tukang ojeg berhubung pendapatan menjadi tukang ojeg perhari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) maka dari itu terdakwa menjadi perantara penyerahan kupon togel dari Bandar besar Sdr. BANDI kepada terdakwa BAMBANG sebagai pengepul dan membagikan kupon togel kepada 3 (tiga) pengecer dengan pendapatan perhari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kegiatan Judi togel jenis hongkong tersebut di jalankan di rumah para pengecer yang mana para pemasang semuanya secara bebas datang ke rumah pengecer untuk memasang nomor Judi togel jenis hongkong dan kegiatan Judi togel jenis hongkong tersebut tidak di tempat khusus pemasangan kegiatan Judi togel jenis hongkong yang sudah ada izin.
- Bahwa kegiatan Judi togel jenis hongkong yang terdakwa Jalankan tersebut tidak ada izin dari pihak yang mempunyai wewenang mengeluarkan perizinan untuk menjalan kan kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja menjalankan kegiatan sebagai perantara penyerahan kupon togel dari Bandar besar Sdr. BANDI kepada terdakwa BAMBANG sebagai pengepul dan membagikan kupon togel kepada 3 (tiga) pengecer Judi togel hongkong terhitung tahun 2017 sampai dengan sekarang ini Bulan Nopember 2018 dengan tujuan untuk mencari keuntungan karena pendapatan ojeg lebih kecil hasilnya.
- Bahwa terdakwa sebagai perantara penyerahan kupon togel dari Bandar besar Sdr. BANDI dan kepada terdakwa BAMBANG sebagai pengepul dan membagikan kupon togel kepada 3 (tiga) pengecer uang keuntungan Judi togel hongkong terhitung tahun 2017 sampai dengan sekarang ini Bulan Nopember 2018 kepada sdr. SOBANDI sebagai Bandar kurang

Halaman 47 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dikhususkan menjadi perantara penyerahan kupon togel dari Bandar besar Sdr. BANDI kepada terdakwa BAMBANG sebagai pengepul dan membagikan kupon togel kepada 3 (tiga) pengecer oleh Bandar yaitu Sdr. BANDI karena Sdr. BANDI tidak akan mau menyuruh orang lain selain terdakwa dikarenakan takut tertangkap pihak berwenang.
- Bahwa judi togel hongkong tersebut memberikan pengharapan hadiah kepada para pemasang dengan contoh perhitungan jika uang pasangan Rp. 10.000 (seribu) dan keluar 4 angka maka akan di bayar Rp.2500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan jika keluar 3 angka maka akan di bayar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Dan jika keluar 2 angka maka akan di bayar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) sehingga para pemasang menjadi penasaran dan memasang kembali taruhan nya.
- Bahwa kapasitas/peran terdakwa sebagai perantara penyerahan kupon togel dari Bandar besar Sdr. BANDI kepada terdakwa BAMBANG sebagai pengepul dan membagikan kupon togel kepada 3 (tiga) pengecer, kapasitas terdakwa BAMBANG adalah pengepul judi togel hongkong, kapasitas/peran sdr. SOBANDI adalah Bandar judi togel hongkong, kapasitas Sdr. AJANG adalah sebagai pengecer judi togel hongkong, kapasitas Sdr. IMAN adalah sebagai pengecer judi togel hongkong, kapasitas Sdr. MAMAN adalah sebagai pengecer judi togel hongkong.
- Bahwa Sarana / alat yang saya gunakan untuk kegiatan perantara penyerahan kupon togel dari Bandar besar Sdr. BANDI kepada terdakwa BAMBANG sebagai pengepul dan membagikan kupon togel kepada 3 (tiga) pengecer judi togel hongkong adalah :
 - Sepeda motor merk Honda type Revo nopol: D 3271 ZBK adalah dipergunakan untuk sarana transportasi saya menyerahkan kupon togel dari Bandar besar Sdr. BANDI kepada terdakwa BAMBANG sebagai pengepul dan

Halaman 48 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan kupon togel kepada 3 (tiga) pengecer judi togel hongkong.

- Handphone adalah dipergunakan untuk memberi laporan kepada Bandar yaitu Sdr. BANDI dan merekap data dari pengecer dan pengepul.
- 15 (lima belas) Kupon yang telah diisi yang diperoleh dari para pengecer
- 1 (satu) buah buku yang digunakan rumusan perhitungan perjudian.
- Uang sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa diperlihatkan barang berupa:
 - Sepeda motor merk Honda type Revo nopol: D 3271 ZBK adalah dipergunakan untuk sarana transportasi saya menyerahkan kupon togel dari Bandar besar Sdr. BANDI kepada terdakwa BAMBANG sebagai pengepul dan membagikan kupon togel kepada 3 (tiga) pengecer judi togel hongkong.
 - Handphone adalah dipergunakan untuk memberi laporan kepada Bandar yaitu Sdr. BANDI dan merekap data dari pengecer dan pengepul.
 - 15 (lima belas) Kupon yang telah diisi yang diperoleh dari para pengecer.
 - 1 (satu) buah buku yang digunakan rumusan perhitungan perjudian.
 - Uang sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Dan barang barang tersebut digunakan dan milik:

- Sepeda motor merk Honda type Revo nopol: D 3271 ZBK adalah dipergunakan untuk sarana transportasi saya menyerahkan kupon togel dari Bandar besar Sdr. BANDI kepada terdakwa BAMBANG sebagai pengepul dan membagikan kupon togel kepada 3 (tiga) pengecer judi togel hongkong adalah milik saya.

Halaman 49 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone adalah dipergunakan untuk memberi laporan kepada Bandar yaitu Sdr. BANDI dan merekap data dari pengecer dan pengepul adalah milik saya.
- 15 (lima belas) Kupon yang telah diisi yang diperoleh dari para pengecer adalah milik Sdr. AJANG.
- 1 (satu) buah buku yang digunakan rumusan perhitungan perjudian adalah milik saya.
- Uang sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil kegiatan judi togel hongkong tanggal 27 November 2018 yang mana yang tersebut saya menerima nya dari Sdr. AJANG sebagai pengecer dan rencananya uang tersebut akan diserahkan kepada Bandar yaitu Sdr. BANDI.

6. Terdakwa **BUDI MULYADI Bin MOMOD**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana perjudian pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB di Kp. Sawahluhur Rt. 002 Rw. 010 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung.
- Bahwa perjudian tersebut ialah perjudian togel honking adapun yang melakukan perjudian tersebut ialah Sdr. BAMBANG ROHANI sebagai pengepul dan terdakwa TATA sebagai pengecer, adapun yang telah menjadi bandar menurut terdakwa BAMBANG ROHANI ialah Sdr. SOBANDI dan perjudian tersebut dilakukan di Kp. Sawahluhur Rt. 002 Rw. 010 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk.
- Adapun peran terdakwa adalah pengambil rekapan pasangan oleh terdakwa BAMBANG ROHANI dari Sdr. AGUNG (DPO) sebagai pengecer dan terdakwa juga disuruh oleh terdakwa BAMBANG ROHANI mencari untuk pengecer namun belum dapat pengecer.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel hongkong yang terdakwa tahu adalah terdakwa melakukan togel pasangan angka untuk mencari peruntungan apabila tebakannya kena (menang)
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti cara pemasangan tetapi pernah melihat cara melakukan perjudian togel

Halaman 50 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ketika terdakwa berada dirumah terdakwa BAMBANG ROHANI, pemasang datang kepada terdakwa BAMBANG untuk memasang nomor yang ditebaknya kemudian oleh terdakwa BAMBANG ROHANI ditulis dalam kupon kosong, selanjutnya kupon tersebut diserahkan kepada pemasang dan tinasannya dipegang oleh terdakwa BAMBANG ROHANI dan uang pasangan diserahkan kepada terdakwa BAMBANG.

- Bahwa cara pengambilan rekapan adalah pada awalnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 terdakwa ditelepon oleh terdakwa BAMBANG dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan kupon dimana kupon tersebut sudah terisi pasangan berikut rekapannya dan uang pasangannya dalam kegiatan tersebut terdakwa dijanjikan 1% dari omzet yang diambil oleh terdakwa dan uang tersebut belum terdakwa terima karena sebelum diterima ada penangkapan polda Jabar.
- Bahwa Sdr. SOBANDI menjadi Bandar, tetapi belum pernah bertemu langsung dengan Sdr. SOBANDI.
- Bahwa dalam melakukan perjudian togel hongkong terdakwa tidak mengetahui bagaimana secara rinci karena tugas terdakwa hanya mengantarkan kupon kosong dan mengambil rekapan pasangan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang dinyatakan menang karena terdakwa baru pertama kali dan belum diberitahukan cara mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pembayaran kepada pemenang karena tugas terdakwa dalam perjudian tersebut hanya membantu mengambil rekapan dan uang pasangan dan mengantar kupon kosong.
- Bahwa alat – alat yang digunakan terdakwa dalam perjudian diberikan oleh terdakwa BAMBANG ROHANI.
- Bahwa benar dalam melakukan perjudian tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa perhitungan kemenangan pemasang adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemasangan Rp. 1.000 x 60 = Rp. 60.000,- untuk 2 angka.
- Untuk pemasangan Rp. 1.000 x 350 = Rp. 350.000,- untuk 3 angka.
- Untuk pemasangan Rp. 1.000 x 2500 = Rp. 2.500.000,- untuk 4 angka
- Bahwa pemasangan terkecil adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak terbatas.
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan yang dijanjikan yaitu 1% dari omzet yang diambil dari terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap barang perjudian yang ada pada terdakwa adalah 2 (dua) buku kupon yang sudah isi pasangan, Uang tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Handphone Merk Samsung.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang barang berupa 2 (dua) buku kupon yang sudah isi pasangan, Uang tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Handphone Merk Samsung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Disita dari Terdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. ZAENI :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih;
 - c. 3 (tiga) buah bolpoint;
 - d. 2 (dua) buah spidol;
 - e. 1 (satu) lembar kertas rekapan;
 - f. 1 (satu) buah buku notes;
 - g. 37 (tiga puluh tujuh) buah kupon;
 - h. 1 (satu) buah bak lem;
 - i. 2 (dua) lembar tabel Shio;
 - j. 1 (satu) buah buku rekapan omzet perjudian.
2. Disita dari Terdakwa TATA Bin AGA :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar kertas rekapan;
 - c. 1 (satu) buah kupon;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat, warna silver.
3. Disita dari Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm) :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron;

Halaman 52 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 4 (empat) lembar kertas rekap;
- d. 5 (lima) buah kupon yang sudah diisi.
4. Disita dari Terdakwa ROHMAN Bin ENDING (Alm) :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - c. 15 (lima belas) buah kupon;
 - d. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam nopol: D 3271 ZBK, noka: NH1JBK111EK048064, nosin: JBK1E1048481, beserta STNK asli;
 - e. 1 (satu) buah buku rumus.
5. Disita dari Terdakwa NATA SUHARA Bin KASDURA :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
 - c. 12 (dua belas) buah kupon.
6. Disita dari Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) buah buku kupon;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Terdakwa dan atau saksi-saksi dimuka persidangan, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung telah terjadi perjudian jenis Toto Gelap Hongkong (Togel), kemudian dengan berbekal Surat Perintah, saksi BHASKARA BUDIATMAKA, SH, saksi SUHENDRI, SH dan saksi ARI RIZAL DASUKI yang merupakan Petugas Kepolisian Dit Reskrim Um Polda Jabar melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, setelah dirasa cukup bukti kemudian pada tanggal 27 November 2018 Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA

Halaman 53 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARA Bin KASTURA dimana pada saat itu para terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa :

1. Disita dari Terdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. ZAENI :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih;
- 3 (tiga) buah bolpoint;
- 2 (dua) buah spidol;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah buku notes;
- 37 (tiga puluh tujuh) buah kupon;
- 1 (satu) buah bak lem;
- 2 (dua) lembar tabel Shio;
- 1 (satu) buah buku rekapan omzet perjudian.

2. Disita dari Terdakwa TATA Bin AGA :

- Uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah kupon;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat, warna silver.

3. Disita dari Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm) :

- Uang tunai sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron;
- 4 (empat) lembar kertas rekap;
- 5 (lima) buah kupon yang sudah diisi.

4. Disita dari Terdakwa ROHMAN Bin ENDING (Alm) :

- Uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 15 (lima belas) buah kupon;

Halaman 54 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam
nopol: D 3271 ZBK, noka: NH1JBK111EK048064, nosin:
JBK1E1048481, beserta STNK asli;

□ 1 (satu) buah buku rumus.

5. Disita dari Terdakwa NATA SUHARA Bin KASDURA :

□ Uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu
rupiah);

□ 3 (tiga) lembar kertas rekapan;

□ 12 (dua belas) buah kupon.

6. Disita dari Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD :

□ Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu
rupiah);

□ 2 (dua) buah buku kupon;

□ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

- Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi terhadap masing-masing para
Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa 1. BAMBANG
ROHMANI merupakan pengepul dalam perjudian Togel Hongkong
tersebut dan mempunyai tugas untuk mengedarkan kupon Togel
Hongkong kepada para pengecer yaitu Terdakwa 4. NANDANG Bin
ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm), Terdakwa 6.
NATA SUHARA Bin KASTURA, Sdr. AJANG (DPO), Sdr. IMAN (DPO) dan
Sdr. AGUNG (DPO), yang mana cara pengambilan kupon tersebut
Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dibantu oleh Terdakwa 2. ROHMAN
als BADUR sebagai perantara pengambilan dan penyerahan kupon
Togel Hongkong dari bandar besar yaitu Sdr. SOBANDI (DPO) kepada
Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI yang dilakukan oleh Terdakwa 2.
ROHMAN als BADUR pada jam 08.00 Wib, kemudian kupon-kupon
tersebut diedarkan oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI kepada
para pengecer dengan cara para pengecer datang ke rumah
Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI yang beralamat di Kp. Sawahluhur
Rt 02 / Rw. 10 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten
Bandung dan masing-masing para pengecer mendapatkan kupon
sebanyak 5 (lima) kupon, selanjutnya kupon-kupon tersebut
diedarkan kembali oleh para pengecer kepada para pemasang,
setelah para pengecer menerima nomor dan uang pasangan dari
para pemasang lalu oleh para pengecer direkap dan para pemasang

Halaman 55 dari 55 halaman

Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan bon yang sudah ditulis nomor pasangan, setelah itu seluruh rekapan, arsip kupon beserta uang pasangan tersebut disetorkan kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dengan cara para pengecer datang ke rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dan juga ada yang dibantu oleh Terdakwa 3. BUDI MULYADI dengan cara mengambil rekapan, arsip dan uang pasangan dari Sdr. AGUNG, kemudian arsip kupon oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI disetorkan kembali kepada Sdr. SOBANDI melalui Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR sedangkan uang para pemasang berikut rekapan para pemasang dipegang oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dengan tujuan uang dari para pemasang tersebut untuk pembayaran kepada para pemenang yang menang/keluar nomor pasangannya, adapun bukaan nomor pasangan yang keluar dilakukan pada jam 23.00 Wib dengan cara membuka situs Google dengan mengetik "pengeluaran HK Live", selanjutnya apabila ada nomor pasangan pemasang yang keluar kemudian uang tersebut oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI diserahkan kepada para pengecer sesuai angka pasangan yang keluar, dengan perhitungan jika uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan keluar 4 angka maka akan di bayar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan jika keluar 3 angkamaka akan di bayar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika keluar 2 angka maka akan di bayar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing para terdakwa dalam usaha perjudian perjudian Togel Hongkong tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI selaku pengepul mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (sastu) hari dengan pendapatan per 1 (satu) bulannya minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR selaku perantara dalam pengambilan dan penyerahan kupon dari Sdr. SOBANDI (DPO) kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika dihitung dari tahun 2017 sampai dengan November 2018 kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 6.000.000,- (enam juta

Halaman 56 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

3. Terdakwa 3. BUDI MULYADI yang bertugas melakukan pengambilan rekapan dan uang pasangan dari Sdr. AGUNG (DPO) sebagai pengecer dijanjikan keuntungan 1 % namun uang pasangan tersebut belum sempat diterima oleh terdakwa 3 BUDI MULYADI.
 4. Terdakwa 4. NANDANG sebagai pengecer dibayar oleh pengepul dimana persentasenya yaitu 10 % per omset.
 5. Terdakwa 5. TATA Als ATA Selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % dari omset, dimana omzet rata-rata perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 6. Terdakwa 6. NATA SUHARA selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % dari omset, dimana omzet rata-rata perhari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa yang mana keuntungan-keuntungan dari usaha perjudian Toto Gelap Hongkong tersebut oleh para terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa menjadikan Usaha Perjudian Toto Gelap Hongkong tersebut sebagai mata pencaharian.
 - Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian langsung mengamankan dan membawa Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA beserta seluruh barang bukti ke Kantor Dit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yakni akan membuktikan pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dan terungkap dipersidangan yaitu

Halaman 57 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian".

Ad. Unsur ke-1. "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut hukum pidana yaitu setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemuka persidangan telah diajukan para Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm)**, **Terdakwa 2. ROHMAN Alias BADUR Bin ENDING (Alm)**, **Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD**, **Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm)**, **Terdakwa 5. TATA Alias ATA Bin AGA (Alm)** dan **Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA**, mereka telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, disamping itu didalam persidangan para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan para Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf, sehingga kepada para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm)**, **Terdakwa 2. ROHMAN Alias BADUR Bin ENDING (Alm)**, **Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD**, **Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm)**, **Terdakwa 5. TATA Alias ATA Bin AGA (Alm)** dan **Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat maka dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 58 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad Unsur ke-2. "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dan terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti:

- Bahwa benar Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA, pada Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Wilayah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung karena telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian.
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa dan ditemukan barang bukti terkait perjudian Toto Gelap Hongkong, antara lain :
 - a. Disita dari Terdakwa BAMBANG ROHMANI Bin H. ZAENI:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih;
 - 3 (tiga) buah bolpoint;
 - 2 (dua) buah spidol;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan;
 - 1 (satu) buah buku notes;
 - 37 (tiga puluh tujuh) buah kupon;
 - 1 (satu) buah bak lem;
 - 2 (dua) lembar tabel Shio;
 - 1 (satu) buah buku rekapan omzet perjudian.
 - b. Disita dari Terdakwa TATA Bin AGA :

Halaman 59 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- ☐ 1 (satu) buah kupon;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat, warna silver.
- c. Disita dari Terdakwa NANDANG Bin ARIS (Alm) :
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron;
 - ☐ 4 (empat) lembar kertas rekap;
 - ☐ 5 (lima) buah kupon yang sudah diisi.
- d. Disita dari Terdakwa ROHMAN Bin ENDING (Alm) :
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan puluh ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - ☐ 15 (lima belas) buah kupon;
 - ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam nopol: D 3271 ZBK, noka: NH1JBK111EK048064, nosin: JBK1E1048481, beserta STNK asli;
 - ☐ 1 (satu) buah buku rumus.
- e. Disita dari Terdakwa NATA SUHARA Bin KASDURA :
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - ☐ 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
 - ☐ 12 (dua belas) buah kupon.
- f. Disita dari Terdakwa BUDI MULYADI Bin MOMOD :
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - ☐ 2 (dua) buah buku kupon;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa benar tugas dari masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa BAMBANG ROHMAN Bin H. JAENI (Alm) sebagai Pengepul.

Halaman 60 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm) sebagaiperantara pengambilan dan penyerahan kupon Togel Hongkong.
 3. Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD sebagai perantara pengambilan dan penyerahan rekapan pasangan.
 4. Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm) sebagai Pengecer;
 5. Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) sebagai Pengecer; dan
 6. Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA sebagai Pengecer.
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI mengedarkan kupon Togel Hongkong kepada para pengecer yaitu Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm), Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA, Sdr. AJANG (DPO), Sdr. IMAN (DPO) dan Sdr. AGUNG (DPO), yang mana cara pengambilan kupon tersebut Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dibantu oleh Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR sebagai perantara pengambilan dan penyerahan kupon Togel Hongkong dari bandar besar yaitu Sdr. SOBANDI (DPO) kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI yang dilakukan oleh Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR pada jam 08.00 Wib, kemudian kupon-kupon tersebut diedarkan oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI kepada para pengecer dengan cara para pengecer datang ke rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI yang beralamat di Kp. Sawahluhur Rt 02 / Rw. 10 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dan masing-masing para pengecer mendapatkan kupon sebanyak 5 (lima) kupon, selanjutnya kupon-kupon tersebut diedarkan kembali oleh para pengecer kepada para pemasang, setelah para pengecer menerima nomor dan uang pasangan dari para pemasang lalu oleh para pengecer direkap dan para pemasang diberikan bon yang sudah ditulis nomor pasangan, setelah itu seluruh rekapan, arsip kupon beserta uang pasangan tersebut disetorkan kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dengan cara para pengecer datang ke rumah Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI dan juga ada yang dibantu oleh Terdakwa 3. BUDI MULYADI dengan cara mengambil rekapan, arsip dan uang pasangan dari Sdr. AGUNG, kemudian arsip kupon oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI disetorkan kembali kepada Sdr. SOBANDI melalui Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR sedangkan uang para

Halaman 61 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang berikut rekapan para pemasang dipegang oleh Terdakwa

1. BAMBANG ROHMANI dengan tujuan uang dari para pemasang tersebut untuk pembayaran kepada para pemenang yang menang/keluar nomor pasangannya, adapun bukaan nomor pasangan yang keluar dilakukan pada jam 23.00 Wib dengan cara membuka situs Google dengan mengetik "pengeluaran HK Live", selanjutnya apabila ada nomor pasangan pemasang yang keluar kemudian uang tersebut oleh Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI diserahkan kepada para pengecer sesuai angka pasangan yang keluar, dengan perhitungan jika uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan keluar 4 angka maka akan di bayar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan jika keluar 3 angka maka akan di bayar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika keluar 2 angka maka akan di bayar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing para terdakwa dalam usaha perjudian perjudian Togel Hongkong tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI selaku pengepul mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) hari dengan pendapatan per 1 (satu) bulannya minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 2. Terdakwa 2. ROHMAN als BADUR selaku perantara dalam pengambilan dan penyerahan kupon dari Sdr. SOBANDI (DPO) kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika dihitung dari tahun 2017 sampai dengan November 2018 kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 3. Terdakwa 3. BUDI MULYADI yang bertugas melakukan pengambilan rekapan dan uang pasangan dari Sdr. AGUNG (DPO) sebagai pengecer dijanjikan keuntungan 1 % namun uang pasangan tersebut belum sempat diterima oleh terdakwa 3 BUDI MULYADI.
 4. Terdakwa 4. NANDANG sebagai pengecer dibayar oleh pengepul dimana persentasenya yaitu 10 % per omset.
 5. Terdakwa 5. TATA Als ATA selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % dari omset, dimana omzet rata-rata perhari

Halaman 62 dari 55 halaman

Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

6. Terdakwa 6. NATA SUHARA selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % dari omset, dimana omzet rata-rata perhari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan oleh para terdakwa dari usaha perjudian Toto Gelap Hongkong tersebut, digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa benar para terdakwa telah menjadikan Usaha Perjudian Toto Gelap Hongkong tersebut sebagai mata pencaharian.
- Bahwa benar setelah itu Petugas Kepolisian langsung mengamankan dan membawa Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Als BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Als ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA beserta seluruh barang bukti ke Kantor Dit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat maka dengan demikian unsur **"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 63 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam nopol: D 3271 ZBK, noka: NH1JBK111EK048064, nosin: JBK1E1048481, beserta STNK asli.
- 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat, warna silver.
- 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- 3 (tiga) buah bolpoint;
- 2 (dua) buah spidol;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;

Halaman 64 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku notes;
- 37 (tiga puluh tujuh) buah kupon;
- 1 (satu) buah bak lem;
- 2 (dua) lembar tabel Shio;
- 1 (satu) buah buku rekapan omzet perjudian.
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah kupon;
- 4 (empat) lembar kertas rekap;
- 5 (lima) buah kupon yang sudah diisi.
- 15 (lima belas) buah kupon;
- 1 (satu) buah buku rumus.
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
- 12 (dua belas) buah kupon.
- 2 (dua) buah buku kupon;

Peruntukannya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), Terdakwa 2. ROHMAN Alias BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Alias ATA Bin AGA (Alm) dan Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA, yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. BAMBANG ROHMANI Bin H. JAENI (Alm), dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan, dan kepada Terdakwa 2. ROHMAN Alias BADUR Bin ENDING (Alm), Terdakwa 3. BUDI

Halaman 65 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI Bin MOMOD, Terdakwa 4. NANDANG Bin ARIS (Alm), Terdakwa 5. TATA Alias ATA Bin AGA (Alm) serta Terdakwa 6. NATA SUHARA Bin KASTURA, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat)** bulan dan **15 (lima belas)** hari;

3. Menetapkan waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum perkara ini putus dan putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 2. Uang tunai sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 3. Uang tunai sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 4. Uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan puluh ribu rupiah);
 5. Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 6. Uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara).

1. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam nopol: D 3271 ZBK, noka: NH1JBK111EK048064, nosin: JBK1E1048481, beserta STNK asli.

(Dikembalikan kepada ROHMAN Alias BADUR Bin ENDING (Alm)).

1. 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat, warna silver.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
6. 3 (tiga) buah bolpoint;
7. 2 (dua) buah spidol;
8. 1 (satu) lembar kertas rekapan;
9. 1 (satu) buah buku notes;
10. 37 (tiga puluh tujuh) buah kupon;

Halaman 66 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) buah bak lem;
- 12.2 (dua) lembar tabel Shio;
- 13.1 (satu) buah buku rekapan omzet perjudian.
- 14.1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 15.1 (satu) buah kupon;
- 16.4 (empat) lembar kertas rekap;
- 17.5 (lima) buah kupon yang sudah diisi.
- 18.15 (lima belas) buah kupon;
- 19.1 (satu) buah buku rumus.
- 20.3 (tiga) lembar kertas rekapan;
- 21.12 (dua belas) buah kupon.
- 22.2 (dua) buah buku kupon;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari **Kamis** tanggal **04 April 2019** oleh kami SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH.M.Hum., selaku Hakim Ketua, WASPIN SIMBOLON, SH.MH. dan YUSWARDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Deden Permana, Sm.Hk., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Angga Insana Husri, SH., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

WASPIN SIMBOLON, SH.MH.

SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH.M.Hum.

YUSWARDI, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 67 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEN PERMANA, Sm.Hk

Halaman 68 dari 55 halaman
Putusan Pidana Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)